



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI PROVINSI ACEH (*DESK ACEH*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Aceh memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, letak geografis yang strategis, serta sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk maju, namun hingga saat ini masih memiliki permasalahan mendasar seperti kemiskinan, pelayanan publik, dan pertanian/perkebunan ilegal (ganja);
 - b. bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketertinggalan pembangunan wilayah Aceh, perlu dilakukan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Aceh dengan dukungan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu yang mengedepankan pendekatan sosio-antropologis;
 - c. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Pembangunan Alternatif (*Alternative Development*) yang efektif dan tepat sasaran di Provinsi Aceh oleh pemerintah, diperlukan adanya sinergi dan keterpaduan rencana pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebutuhan riil masyarakat wilayah Aceh dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - d. bahwa kebijakan pembangunan wilayah Aceh juga perlu didukung dengan berbagai kebijakan afirmasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan wilayah Aceh secara khusus sejalan dengan penerapan Otonomi Khusus bagi provinsi Aceh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Alternatif di Provinsi Aceh (*Desk Aceh*);

f. bahwa ...

- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Alternatif di Provinsi Aceh (*Desk Aceh*);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI PROVINSI ACEH (*DESK ACEH*).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Alternatif di Provinsi Aceh (*Desk Aceh*) untuk selanjutnya disebut Tim *Desk Aceh*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Desk Aceh* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Sekretariat dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan terkait pembangunan alternatif di Provinsi Aceh;
 - b. memimpin koordinasi, memantau perkembangan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan alternatif di Provinsi Aceh agar dapat berjalan lebih optimal; dan
 - c. memberi saran pemecahan dan solusi atas permasalahan/kendala yang dihadapi dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan alternatif di Provinsi Aceh.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Alternatif di Provinsi Aceh di instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - b. melakukan survei, penggalan data dalam rangka penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Alternatif di Provinsi Aceh;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kesiapan dan progres implementasi program dan kegiatan Pembangunan Alternatif di Provinsi Aceh tahun berjalan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

- KEENAM : Sekretariat bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja Tim *Desk* Aceh;
 - b. mendukung tim pelaksana secara substansi dalam melakukan koordinasi lintas instansi, monitoring dan evaluasi, survey dan penggalian data;
 - c. membantu tim pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mengorganisasi pertemuan dan rapat-rapat yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan alternatif di Provinsi Aceh; dan
 - b. melakukan tugas keadministrasian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim *Desk* Aceh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.71/M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 31 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN ALTERNATIF DI PROVINSI ACEH (*DESK ACEH*)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas;
8. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
9. Inspektur Utama Bappenas;

10. Staf ...

10. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Kelompok Kerja Pelayanan Dasar

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Pemberdayaan Alternatif, Badan Narkotika Nasional.

2. Kelompok ...

2. Kelompok Kerja Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pengembangan Kawasan

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Pengembangan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Pengembangan Produk Unggulan, Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
9. Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM;
10. Asdep Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Kelompok Kerja Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Dasar

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah IA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Pemanfaatan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

4. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris merangkap Anggota : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Badan Narkotika Nasional;

6. Direktur Peran Serta Masyarakat, Badan Narkotika Nasional;

7. Direktur ...

7. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

D. SEKRETARIAT

Ketua : Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris merangkap Anggota : Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dr.rer.nat, Jayadi, S.Si, MS., MA, Kementerian PPN/ Bappenas;
3. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, MSc, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas;
6. Tarina Iqlima, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Hernydawaty, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Habibah Nurrohmah, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Rani Murweng Pramesti, SMB, Kementerian PPN/Bappenas.

E. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Cecep Saryanto, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Ujang Supriatna, Kementerian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati